

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena disamping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberi kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya. Perseroan Terbatas sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah :

“badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar pada perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang iniserta peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, jelas bahwa setiap perseroan terbatas adalah badan hukum persekutuan modal yang menjalankan perusahaan.”¹

Apabila seseorang telah mendirikan Perseroan Terbatas untuk bisnis yang akan jalankan biasanya memerlukan penyesuaian mulai dari penambahan modal, perubahan pemegang saham, maksud dan tujuan, susunan pengurusan dan lain-lain, maka perubahan yang berkaitan dengan identitas atau informasi perusahaan, apapun bentuknya, harus memperhatikan aturan yang berlaku. Informasi yang dimaksud tertulis di anggaran dasar perusahaan kalau informasi tersebut berubah artinya Perseroan Terbatas tersebut harus melakukan perubahan anggaran dasar. Perubahan terhadap Perseroan Terbatas tersebut wajib membuat Akta perubahan anggaran dasar yang dimana anggaran dasar tersebut dibuat dihadapan Notaris.

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hlm 105.

Seperti halnya pada Pasal 19 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut UUPT mengatur bahwa, “perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) dan acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.”

Kedudukan Perseroan Terbatas tersebut sebagai badan hukum semata-mata ditentukan oleh pengesahan sebagai badan hukum yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut KEMENKUMHAM) dan sejak saat itu Perseroan Terbatas menjadi subjek hukum yang mampu mendukung hak dan kewajiban bertanggungjawab secara mandiri terhadap segala akibat yang timbul atas perbuatan hukum yang telah dilakukan.² Dengan disahkannya, didaftarkan, dilaporkan dan diumumkannya Akta pendirian Perseroan Terbatas, maka anggaran dasar Perseroan Terbatas tidak saja mengikat bagi para pendiri perusahaan, pemegang saham, pengurus, akan tetapi juga bagi para pihak yang hendak melakukan transaksi dengan Perseroan Terbatas. Mengingat anggaran dasar Perseroan Terbatas adalah hukum positif bagi Perseroan Terbatas dengan demikian, karena maksud dan tujuan, besarnya modal Perseroan Terbatas dan hal-hal yang menyangkut tentang Perseroan Terbatas dijabarkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.³

Undang-undang Perseroan Terbatas telah mengatur bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan

² Budiarto Agus, *Tanggungjawab Pendirian Perseroan Terbatas*, Ghalia, Jakarta, Indonesia, 2002, hlm.106

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm.78.

sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dinamakan direksi adalah seluruh direktur, termasuk direktur utama yang diangkat oleh RUPS. Tanggungjawab direksi pada dasarnya beriringan dengan keberadaan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya. Suatu kewenangan adalah suatu hak yang diperoleh setelah memenuhi persyaratan tertentu. Suatu kewenangan tidaklah berdiri sendiri, kewenangan itu selalu berimbangan kewajiban yang merupakan tanggungjawabnya. Demikian juga dengan kewenangan dan kecakapan direksi, yang berwenang mengurus perseroan sesuai maksud dan tujuan yang terdapat dalam anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku lainnya.

Hal-hal yang dibahas di dalam RUPS adalah apabila ada beberapa anggaran dasar dalam perseroan yang kiranya harus diubah sebagai suatu badan hukum, sebuah Perseroan Terbatas harus mempunyai anggaran dasar. Ketika perubahan anggaran dasar dilakukan, perubahan tersebut haruslah dimuat atau dinyatakan dalam Akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 21 ayat(4) dan ayat (5) UUPT, “Jika perubahan anggaran dasar tidak dimuat dalam Akta berita acara rapat yang dibuat Notaris, perubahan anggaran dasar tersebut harus dinyatakan dalam Akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. ”Perubahan anggaran dasar tidak boleh lagi dinyatakan dalam Akta Notaris apabila lewat dari batas waktu 30 (tigapuluh) hari dari tanggal keputusan RUPS. Jadi, kalau perubahan anggaran dasar tidak dimuat dalam Akta berita acara rapat yang dibuat oleh notaris, keputusan RUPS atas perubahan itu harus “dinyatakan” dalam Akta Notaris.

Berdasarkan Akta pernyataan Notaris itulah Notaris mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu kepada Menteri atau Dirjen Administrasi Hukum Umum Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum

dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Jadi, setiap adanya perubahan atas suatu perubahan anggaran dasar dalam sebuah perseroan harus dibuat Akta perubahan anggaran dasar oleh Notaris. Akta ini merupakan akta baru yang memuat perubahan dari anggaran dasar yang terdahulu.

Pada Pasal 15 UUPT menyatakan bahwa, anggaran dasar merupakan bagian dari Akta pendirian yang memuat aturan main dalam Perseroan Terbatas yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam anggaran dasar, baik itu Perseroan Terbatas sendiri, pemegang saham, maupun pengurus.⁴Perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan KEMENKUMHAM dan pendaftaran yang sebagaimana dimaksud tadi adalah yang menyangkut pembahasan atas:

- a. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;
 - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
 - c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
 - d. Besarnya modal dasar;
 - e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
 - f. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.
- Perubahan anggaran dasar mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya.⁵

Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana disebut diatas cukup diberitahukan kepada Menteri. Perubahan anggaran dasar mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri. Pasal 12 (2) PERMEN No. M-01 HT 01-10/2007 telah

⁴Ibnu Arly, *Pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Tesis, Program Kenotariatan, UNAIR, 2008, hlm.17.

⁵Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas (Edisi Baru)*, Djambatan, 2004, Jakarta , hlm.25.

mendiskripsikan perubahan “data” Perseroan yang harus diberitahukan kepada Menteri, meliputi :

- a. Perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya,
- b. Perubahan nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
- c. Perubahan alamat lengkap Perseroan,
- d. Pembubaran Perseroan,
- e. Berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan, peleburan, pemisahan murni, dan
- f. Telah berakhirnya proses likuidasi.⁶

Batas permohonan perubahan anggaran dasar mempunyai batas waktu yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (5), (6), (7), dan (9) UUP. Untuk dapat melakukan perubahan anggaran dasar merupakan suatu kekhususan dengan cara ditetapkan oleh RUPS, hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUP perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS. Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang apabila ingin melakukan perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS dan usul adanya perubahan anggaran dasar dicantumkan dalam surat panggilan atau pengumuman untuk mengadakan RUPS. Perubahan mendasar harus mendapat persetujuan KEMENKUMHAM yang dibuat di dalam Akta Notaris yang berbahasa Indonesia.

Sesuai ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) tentang apa yang dimuat di dalamnya dan mengikat (*bindend*) kepada para pihak yang membuat serta terhadap orang yang mendapat hak dari mereka. Perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas, tidak mungkin dilepaskan dari peran seorang notaris, karena undang-undang menetapkan bahwa perubahan anggaran dasar yang dibuat dalam sebuah perseroan tersebut harus dituangkan dalam Akta

⁶M. YahyaHarahap, *Hukum Perseroan terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 217

notaris, perubahan anggaran dasar lalu diajukan kepada KEMENKUMHAM permohonan tersebut diajukan oleh Notaris secara online sistem melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya disebut SABH) serta dilengkapi dengan keterangan dokumen pendukung, pengajuan ini harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Akta. Hal ini juga dimuat dalam Pasal 18 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Pada Kenyataannya, dapat terjadi pengajuan perubahan anggaran dasar ini lewat dari jangka waktu yang sudah ditetapkan sesuai oleh Undang-undang Perseroan Terbatas. Salah satunya adalah PT. Rowinda Tiara Abadi dimana PT tersebut ingin melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas mengenai perubahan peningkatan modal yang ditempatkan hanya saja ketika Akta tersebut ingin dicatatkan di KEMENKUMHAM, Akta perubahan sebelumnya tidak ada karena perubahan sebelumnya hanya dengan akta notaris saja namun perubahan anggaran dasar tersebut tidak dicatatkan KEMENKUMHAM akibatnya

perubahan anggaran dasar PT tersebut tidak tercatat di KEMENKUMHAM hal ini menjadi masalah bagi PT tersebut yang selanjutnya ingin melakukan perubahan anggaran dasar kembali sedangkan ketika ingin mencatatkan KEMENKUMHAM Akta tersebut tidak dapat lagi diakses karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Oleh karenanya bagaimana akibat hukum terhadap perusahaan terbatas yang perubahan anggaran dasar yang sebelumnya tidak dicatatkan tersebut dan bagaimana penyelesaiannya agar perubahan anggaran dasar sebelumnya bisa tercatat kembali di SABH.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk penulisan tesis dengan judul :**“Konsekuensi Yuridis Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang tidak dicatatkan Ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang perubahan anggaran dasarnya tidak dicatatkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian perubahan dasar yang tidak dicatatkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang perubahan anggaran dasarnya tidak dicatatkan Ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perubahan yang tidak dicatatkan Ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan menambah informasi dan memberikan masukan berupa sumbangan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan kenotariatan tentang perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang harus dicatatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain hal itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan berupa sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, dalam hal ini hukum perusahaan khususnya mengenai pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar dalam Perseroan Terbatas.

2. Manfaat secara praktis

Manfaat secara praktis penelitian ini merupakan :

- a. Memenuhi tugas akhir dalam penyelesaian studi di program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang serta untuk menambah ilmu pengetahuan penulis khususnya dibidang masalah yang diteliti.

- b. Diharapkan dapat menambah ilmu hukum bidang kenotariatan dan menjadi rujukan baru oleh peneliti berikutnya, khususnya terhadap perubahan anggaran dasar yang harus dicatatkan Ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian kepustakaan yang penulis lakukan, terkait dengan judul di atas, penulis menemukan adanya penelitian yang sebelumnya yang terkait dengan judul penulis di atas, yaitu :

1. Syarifah Riska, NIM : 157011036, Mahasiswa Program Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Akibat Hukum Atas Perseroan Terbatas Yang Perubahan Anggaran Dasarnya Tidak Didaftarkan Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Putusan Mahkamah Agung Nomor 183/Pdt.G/2014/Pn.Jaksel)”.

Dengan rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian Akta perubahan anggaran dasar yang tidak didaftarkan setelah dilakukan perubahan?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban kepada pihak ketiga terhadap perubahan anggaran dasar yang tidak didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimanakah penyelesaian dan proses hukum serta solusi yang dilakukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 183/Pdt.G/2014/PN.Jaksel?

2. Eva Purnawati, SH, NIM : , B4B.004.106, Mahasiswa Program Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul “Peranan Notaris dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas”.

Dengan rumusan masalahnya adalah :

1. Apa sajakah peranan notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas baik secara manual maupun dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara elektronik dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi notaris dalam menerapkan peran tersebut serta upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul?
 2. Bagaimana penerapan dan efektivitas pengesahan pendirian Perseroan Terbatas secara manual dengan berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)?
 3. Bagaimana tanggung jawab notaris apabila terjadi kesalahan dalam pengesahan pendirian perseroan dan kaitan terhadap keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas serta dokumen-dokumen lainnya?
3. Tengku Marwiati, NIM: 087011123, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Yayasan yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004”.

Dengan rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana kedudukan yayasan yang tidak didaftarkan?
2. Bagaimana tanggungjawab hukum dari pengurus yayasan terhadap kegiatan yayasan yang belum didaftarkan?

Pada dasarnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti tersebut di atas tidak sama dengan penelitian ini, baik dari segi judul maupun pokok permasalahan yang dibahas. Oleh karena itu secara akademik penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.⁷ Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori sebagai landasan untuk menguatkan titik permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum meliputi dua hal yaitu pertama, kepastian perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan satu dengan lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. Kedua, kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip hukum undang-undang tersebut. Jika perumusan norma dan prinsip hukum itu sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku

⁷M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

secara yuridis saja dalam arti hanya demi undang-undang semata-mata, berarti kepastian hukum itu tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya. Dengan perkataan lain, peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum yang mati (*doodrgel*) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia.⁸

Kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam masyarakat demi tegaknya ketertiban dan keadilan.⁹ Sebagai suatu citra kemanusiaan, keadilan telah menjadi dambaan dan impian segenap lapisan masyarakat dan telah menyusup pula ke dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu ukurannya.¹⁰

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Pada praktiknya banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa

⁸Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni. Bandung, 2006, hlm. 118.

⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 76.

¹⁰Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 338.

kepada ketidakpastian hukum, sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian.¹¹

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹² Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.¹³

Menurut Pendapat Gustav Radbruch:

Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang menandai, aspek pertama ialah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan, aspek kedua ialah tujuan keadilan dan finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan.¹⁴

Teori kepastian hukum di atas mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti kaji. Teori kepastian hukum ini akan membantu peneliti untuk mengetahui kepastian hukum terhadap

¹¹Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran” Makalah disampaikan pada *Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara*, Medan, 27 April 2007, hlm. 4.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹³Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003, hlm. 25.

¹⁴Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Linta Sejarah*, Kasius Yogyakarta, 1982, hlm. 163

Konsekuensi Yuridis perubahan anggaran dasar tidak dicatatkan ke KEMENKUMHAM.

b. Teori Badan Hukum

Perseroan Terbatas merupakan merupakan badan hukum yang berarti Perseroan Terbatas adalah subjek hukum dimana Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Undang-undang yang telah memberikan perseroan sebagai badan hukum atau "*persona standi in judicio*" telah membuat keberadaan perseroan sebagai subjek hukum mandiri yang berarti hukum memberikan padanya hak dan kewajiban sebagaimana yang dimiliki manusia. Artinya, perseroan itu dapat mempunyai harta kekayaan sendiri, hak-hak dan melakukan perbuatan serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.

Beberapa pengertian badan hukum menurut para ahli, seperti Soebakti mengatakan bahwa: "Suatu badan hukum atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, dan menggugat dimuka hakim."¹⁵ Sedangkan menurut Salim HS mengatakan bahwa: "Kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, hak dan kewajiban, serta organisasi."¹⁶

Perseroan terbatas mempunyai alat yang disebut organ perusahaan gunanya adalah untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat sejalan sesuai dengan tujuan. Organ perseroan terbatas terdiri dari Rapat

¹⁵Soebakti dalam Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm.18.

¹⁶Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal.65.

Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.¹⁷ Perseroan Terbatas sebagai *artificial person* atau subjek hukum buatan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Kondisi ini berbeda dengan manusia, yang secara alami telah diberi alat perlengkapan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dalam aktivitas hidupnya karena perseroan terbatas merupakan subjek buatan, diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendiri perseroan.¹⁸

Menurut Friedma Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Fiksi

Teori Fiksi berpendapat bahwa: Kepribadian hukum atas kesatuan-kesatuan lain manusia adalah suatu khayalan. Kepribadian sebenarnya hanya ada pada manusia. Negara-negara, korporasi, lembaga-lembaga, tidak dapat menjadi subjek dari hak-hak dan kepribadian, tetapi diperlukan seolah-olah badan-badan itu manusia. W. Friedmann menyebutkan bahwa teori fiksi sama sekali bukan teori, tetapi hanya rumusan. Teori Fiksi yang dipelopori oleh Von Savigny ini menjelaskan bahwasannya badan hukum adalah hanyalah fiksi hukum, maksudnya adalah bahwa sebenarnya badan hukum ini semata-mata buatan negara saja, yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu subjek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia.

2. Teori Konsesi

¹⁷Kurniawan, Hukum Perusahaan: *Kateristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.92.

¹⁸Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Op.Cit*, hlm.92.

Teori ini dikemukakan oleh Gierke “Teori ini berpendapat bahwa badan hukum dalam negara tidak memiliki kepribadian hukum, kecuali diperkenankan oleh hukum, dan ini berarti negara. Teori ini didukung oleh Von Savigny, Salmond dan Dicey.¹⁹

3. Teori Kekayaan Bertujuan

Teori ini berpendapat bahwa hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyai dan terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk/subjectloos*).

4. Teori Kekayaan Bersama (*Propriete Collective Theory*)

Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah milik (*eigendom*) bersama seluruh anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karena itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja, pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak.

5. Teori Realitas atau Organ

¹⁹H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.178.

Reaksi dari adanya ajaran teori fiksi adalah munculnya teori realitas atau yang lebih dikenal dengan nama teori organ. Pencetus ajaran teori ini adalah *Von Gierke*. Menurut Teori ini, badan hukum merupakan suatu realitas yang nyata bukan fiksi, sama seperti sifat kepribadian alam manusia di dalam pergaulan hukum. Inti teori ini difokuskan pada pribadi-pribadi hukum yang nyata sebagai sumber kepribadian hukum. Teori ini sekaligus menggambarkan tidak adanya perbedaan antara manusia dengan badan hukum. Pengikut ajaran ini di Belanda yaitu, *L. C. Polano* yang terkenal dengan ajarannya *leer der volledge realiteit* (ajaran realitas sempurna).²⁰ Walaupun banyak terdapat teori tentang badan hukum, tetapi tidak semua teori tersebut cocok untuk diterapkan pada badan hukum. Teori tersebut haruslah disesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki oleh suatu badan hukum.

Pada tesis ini penulis menggunakan teori badan hukum khususnya teori kekayaan bertujuan. Disini yang penting bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Adanya badan hukum diberi kedudukan seperti sebagai orang disebabkan badan ini mempunyai hak dan kewajiban yaitu hak atas harta kekayaan dan dengannya itu memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga. Oleh sebab itu, badan tersebut memiliki hak/kewajiban, dengan begitu ia sebagai subyek hukum (*subjectum juris*), kekayaan yang dimiliki biasanya berasal dari kekayaan seseorang yang dipisahkan atau disendirikan dari kekayaan orang yang bersangkutan dan diserahkan kepada badan tersebut.

²⁰Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.60

Badan hukum itu sendiri yang merupakan sebuah Perseroan Terbatas, di dalamnya sudah memiliki organ untuk menjalankan tugas serta kewajiban badan hukum tersebut. Apabila dikaitkan dengan tugas direksi, adagium tersebut barangkali ingin menegaskan bahwa direksi tidak dapat mengelak dari akibat hukum perbuatan wakilnya atau orang yang diberikan tugas oleh direksi tersebut. Direksi berfungsi untuk melakukan pengurusan perseroan dapat diminta pertanggungjawaban keperdataan (*civil liability*).

Demikian, sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Dengan adanya kedudukan mandiri dari perseroan itu, bila terjadi pergantian pemegang saham, direksi dan komisaris maka tidak membuat perseroan berubah dari keberadaannya sebagai "*persona standi in judicio*"²¹ Dalam melakukan kegiatan yang dilihat bukan perbuatan pengurusnya tetapi yang harus diperhatikan adalah perseroannya, karena yang bertanggungjawab adalah perseroan.²²

Direksi merupakan organ yang mewakili perseroan sebagai subyek hukum yang mandiri (*personal standi judicio*). Hal ini dapat diartikan sebagai kedudukan atau kapasitas untuk berdiri dipengadilan, kapasitas sebagai pihak dalam suatu tindakan dan kapasitas untuk menggugat. Perseroan terbatas dipandang sebagai subyek hukum di dalamnya.²³ Dalam hal ini direksilah yang berwenang mewakili perseroan untuk segala tindakan yang harus dijalankan untuk dan atas nama

²¹Bismar Nasution, *Makalah Kewajiban Melaksanakan RUPS Dan Saat Pembagian Dividen Menurut UU No. 1 Tahun 1995*, < <http://www.Bismarnasty.wordpress.pdf>>, yang diakses pada tanggal 16 Januari 2019

²²Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.7

perseroan, baik untuk tindakan intern kedalam maupun untuk tindakan ekstern terhadap pihak ketiga, termasuk untuk mewakili perseroan dalam pengadilan.

c. Teori Efektivitas

Pengertian Teori Efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah inti dari penelitian hukum yang terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaedah-kaedah yang benar sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.²⁴

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "Taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum" dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum

²⁴Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan Ketiga*, Citra Aditya, Bandung, 2013, hlm. 67.

pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini. Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri.

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*. Fungsi teori pada penelitian tesis ini adalah untuk melihat sejauh mana kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum dalam hal ini adalah Notaris dan Perseroan Terbatas.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah.²⁵ Untuk lebih memberi arah dalam penelitian ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap penelitian sehingga nantinya akan lebih mudah dalam melakukan penelitian. Batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut:

²⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal. 96

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan konsep khusus yang akan atau ingin diteliti. Hal ini untuk menghindari perbedaan pengertian dari istilah yang digunakan (definisi operasional). Kerangka konsepsi merupakan suatu abstraksi dari suatu penelitian yang bersifat fakta.

Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya perbedaan pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk mendefinisikan beberapa konsep penelitian agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan makna variabel yang ditetapkan dalam topik, yaitu:

- a. Konsekuensi Yuridis adalah adalah suatu dampak akibat yang terjadi karena adanya hubungan hukum hubungan hukum ini secara tidak langsung akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- c. Perubahan Anggaran Dasar menurut Pasal 21 ayat (1) UUPT adalah Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri, dan ayat (2) adalah Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
 - 2) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

- 3) jangka waktu berdirinya Perseroan;
- 4) besarnya modal dasar;
- 5) pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- 6) status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana disebut di atas cukup diberitahukan kepada Menteri.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian tesis yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pemilihan jenis penelitian ini mengingat telaah terhadap permasalahan ini bersumber pada materi peraturan perundang-undangan, teori-teori, serta konsep yang berhubungan dengan aspek hukum perusahaan. Beranjak dari jenis penelitian tersebut, diharapkan dapat memperoleh suatu prinsip yang jelas dengan memberikan kepastian hukum bagi Direksi, sehingga terjadi hubungan yang seimbang dalam tanggung jawab direksi terhadap tindakan *ultra vires* tersebut.

Sifat penelitian penulisan ini yaitu deskriptif analisis. Bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau

daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.²⁶ Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.²⁷

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian dalam tesis ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Library research*). Dimana sumber data sekunder²⁸ yang berasal dari bahan-bahan hukum antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti yang terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

²⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997, hlm. 35.

²⁷Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm.101

²⁸Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, IND-HIL-CO, Jakarta, hlm. 83

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 atas Perubahan Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, melainkan mencakup dasar-dasar teoritik atau doktrin yang relevan. Sumber data pada bahan hukum sekunder ini didapat dari pendapat para ahli berupa buku-buku hukum, jurnal, internet, dan karya ilmiah tulisan sarjana-sarjana, baik berupa tesis maupun disertasi.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini yang dipakai adalah kamus hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi kepustakaan
- b. Pedoman wawancara yaitu dengan dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan membuat daftar pertanyaan yang sudah direncanakan dengan narasumber, yaitu:

1) Notaris

2) Ahli Hukum

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data diperoleh penelitian akan diolah melalui proses editing. Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi dengan melakukan pemilahan berdasarkan fokus penelitian untuk memisahkan antara data yang relevan dengan data yang tidak relevan sehingga tersusun kesimpulan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam melakukan penulisan karya tulis ini penulis lakukan penganalisaan data yang dilakukan secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan pengetahuan dari penulis sendiri untuk nantinya bisa ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

H. Sitematika Penulisan

- I. Dalam hal untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

Menguraikan mengenai Tinjauan umum tentang Perseroan Terbatas dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

BAB III :AKIBAT HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG PERUBAHAN ANGGARAN DASARNYA TIDAK DIDAFTARKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Bab ini penulis akan menjabarkan pengaturan tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, legalitas perseroan terbatas yang perubahannya tidak dicatatkan kemenkumham serta perbuatan hukum dari perubahan yang tidak dicatatkan kemenkumham serta perbuatan hukum terhadap tidak terlaksananya perubahan anggaran dasar.

BAB IV :PENYELESAIAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YANG TIDAK TERCATAT DIKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Bab ini akan memuat penyelesaian perubahan anggaran dasar yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas dan Notaris.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

